



PUTUSAN
Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Simardalihan, RT/RW 000/000, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, pekerjaan Wiraswasta;
2. **Drs. MARTUA SITANGGANG, MM.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yulius Usman, Nomor 28, RT/RW 021/000, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Melky Sidhek Gultom, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum M.R & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SAMOSIR, tempat kedudukan di Jalan Raya Rianiate, Nomor 26, Desa Huta Namora, Pangururan, Kabupaten Samosir, yang diwakili oleh Ika Rolina Samosir, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Hutagalung & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2020;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat *i.c.* Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom dan Calon Wakil Bupati Martua Sitanggang dengan Calon Bupati Laksma (Purn) Marhual Simbolon, S.Pi dan Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga, M.M. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanpa mengikutsertakan Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dan Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang hak gugat (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan sengketa tata usaha negara pemilihan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN., tanggal 6 November 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 6 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN tertanggal 6 November 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak Eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020; dan

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, yang mencantumkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat adalah Vandiko Timotius Gultom, S.T., dan Drs. Martua Sitanggang, M.M., dan Laksma (Purn) Marhuale Simbolon, S.Pi., dan Ir. Guntur Sinaga, M.M;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 November 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020, sehingga sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pemohon Kasasi

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinilai tidak dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, S.T., 2. Drs. MARTUA SITANGGANG, M.M;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020